

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan

KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan terletak di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan (sebelah Barat Pasar Keppo) Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Kode Pos 69382 HP. 0878 5012 9997. Pusatnya terletak di Jalan Raya Gapura Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur Indonesia 69472.

Sejarah berdirinya BMT NU berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya di mana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan, padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura “asapok angen abental ombek” (berselimut angin dan berbantal ombak) masyarakat kecamatan Gapura Kab. Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Hal inilah yang membuat *Nahdlatul Ulama* prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada lembaga perekonomian adalah masyudi, berangkat dari kesepakatan bersama akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *Mardhatillah*. Sudah

barang tentu keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara konkret, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), bincang bersama alumni. pelatihan tersebut bertujuan untuk merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan (13 Juni 2003), temu usaha (21 Nop 2003) lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Pada 01 Juni 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama BMT NU (*Baitul Maal wat Tamwil Nahdlatul Ulama*). Hanya saja berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushalla KH. Dahlan Gapura barat nama BMT *Nahdlatul Ulama* diubah menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris serta pejabat koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, bahwa nama *Nahdlatul Ulama* tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya izin tertulis dari Pengurus Besar *Nahdlatul Ulama*.

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus di awal berdirinya adalah meyakinkan kembali seluruh pendiri KJKSS BMT NU. Sebab di awal berdirinya, dari 36 orang yang sepakat untuk mendirikan BMT NU hanya 22 orang. Mereka adalah KH. Moh. Ma'ruf (Banjar Barat), KH. Dahlan (Gapura Barat), KH. Fadlail (Gapura Timur), KH. Abd. Basith (Gapura Barat), Drs.

Mursyidul Umam (Gapura Timur), KH. Masturi (Gapura Tengah), Moh. Syahid ( Gersik Putih), Ruhan, S.Ag (Andulang), Drs. H. Imam Alwi (Batudinding), Fathul Bari (Mandala), KH. Nadzir Mabruri (Beraji), K. Imam Dasuki (Andulang), KH. Nur Iskandar, BA (Gapura Barat), H. Kamalil Ersyad (Gapura Timur), Suroyo (Gapura Timur), Abd. Rasyid (Gapura Timur), H. Faidul Mannan (Mandala), Masyhudi Zubaid (Gapura Timur), KH. Syafi'udin (Baban), K. Asmuni (Gapura Tengah), Darwis (Gapura Tengah) dan Masyudi (Andulang).

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Akhirnya pada tanggal 04 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte Notaris dengan Nomor: 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Mal wa Tamwil Nusa Umat yang disingkat dengan BMT NU.<sup>1</sup>

## **1. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan**

### **a. Visi KSPPS BMT NU**

Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah, dan Profesional sehingga Anggun dalam layanan, unggul dala kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor Cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

---

<sup>1</sup> <https://bmtnujatim.com/> diakses pada tanggal 12 Nopember 2020 pukul 06.35 WIB.

b. Misi KSPPS BMT NU

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar *ta'awun* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan waqaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.<sup>2</sup>


---

<sup>2</sup> Zaamah, *Skripsi Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh Bangkalan*, universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, hlm. 41-46.

## 2. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan

Sebagaimana layaknya suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya agar berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan suatu struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawabnya.

**Gambar 4.1**  
**Struktur organisasi KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan**



Sumber: Dokumen resmi KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan

## **B. Paparan Data**

### **1. Implementasi Pemberian Pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU**

#### **Cabang Galis Pamekasan**

Sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis, bahwa dalam implementasi pemberian pembiayaan berbasis jamaah di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan ini untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada calon anggota yang ingin membuka usaha baru atau bagi mereka yang sudah memiliki usaha yang bertujuan untuk mengembangkannya. Dalam implementasinya prosedur pembiayaan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

#### **a. Tahap Sosialisasi**

Berkaitan dengan tahap sosialisasi ini, sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Cabang (KC) KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, bahwa kegiatan sosialisasi merupakan tahap pertama dari proses pembiayaan berbasis jamaah di BMT NU. Pada tahap kegiatan sosialisasi dilakukan juga penentuan target yang sangat berperan penting untuk mengidentifikasi perempuan yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan BMT NU. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan tersebut benar-benar dari keluarga pra-sejahtera, wilayah yang terpilih hanya yang benar-benar memiliki angka keluarga prasejahtera. Lebih lanjut dipaparkan oleh Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, yaitu:

Kegiatan sosialisasi itu dilakukan dalam dua tahap: *pertama*, kegiatan sosialisasi ditingkat aparat pemerintahan setempat di antaranya kabupaten, kecamatan, kelurahan/kepala desa/kepada dusun, RT/RW dan tokoh masyarakat. *Kedua*, kegiatan sosialisasi ditingkat anggota,

yakni dilakukan terhadap calon anggota dalam bentuk melakukan aktivitas keliling di wilayah perkampungan/perorangan yang menjadi tempat target potensial anggota berada dan melakukan kegiatan sosialisasi BMT NU kepada anggota potensial dalam bentuk jamaah atau kelompok.<sup>3</sup>

Hal senada juga dipaparkan oleh bagian pembiayaan KSPPS BMT NU

Cabang Galis Pamekasan, yaitu:

Kami, melakukan kegiatan sosialisasi ditingkat aparat pemerintahan setempat di antaranya kecamatan, kelurahan/kepala desa/kepada dusun, RT/RW dan tokoh masyarakat sesuai dengan letak anggota. kegiatan sosialisasi ditingkat anggota melalui kegiatan keliling di wilayah perkampungan/perorangan yang menjadi tempat target potensial anggota berada. Selain itu, melakukan kegiatan sosialisasi kepada anggota potensial dalam bentuk jamaah atau kelompok. Kegiatan kelompok ini tidak hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan, akan tetapi dilakukan setiap minggu sekali. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan hubungan emosional dan mengantisipasi terjadinya kredit macet.<sup>4</sup>

Pernyataan di atas, juga dipaparkan oleh salah satu bagian Lasisma

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Cabang

Galis Pamekasan:

Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dalam prosedur pemberian pembiayaan berbasis jamaah ini dilakukan hanya untuk kelompok dan anggota baru. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggota tersebut benar-benar dari keluarga pra-sejahtera. Kegiatan sosialisasi disini bertujuan untuk mencari anggota baru sesuai dengan target yang diberikan oleh KC sekaligus memberi informasi tentang apa saja syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh kelompok anggota baru dalam pengajuan pembiayaan berbasis jamaah ini. Selain itu, kegiatan sosialisasi sebagai analisis pembiayaan sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang meliputi: untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan utama uji kelayakan pembiayaan untuk memperoleh keyakinan apakah anggota punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran

<sup>3</sup> Imam Maulidi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung* (26 Oktober 2020 pukul 08:15 WIB).

<sup>4</sup> Moh. Zainullah, Petugas Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung* (28 Oktober 2020 pukul 09:15 WIB)

pokok pinjaman maupun anggota bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga keuangan tersebut.<sup>5</sup>

Bahkan juga disampaikan oleh salah satu anggota KSPPS BMT NU

Cabang Galis Pamekasan:

Iya, kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh petugas bagian Lasisma untuk mencari anggota baru yang biasanya dilaksanakan ke rumah-rumah warga setempat untuk memberikan informasi berkaitan dengan pengajuan pembiayaan berbasis jamaah atau kelompok di KSPPS BMT NU. Kegiatan sosialisasi ini kadang dilakukan sampai 3 kali dalam satu minggu.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan khususnya bagi anggota kelompok atau anggota baru dalam rangka mencari anggota baru; melakukan survei anggota; mengidentifikasi perempuan/keluarga yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan; memastikan bahwa perempuan tersebut benar-benar dari keluarga pra-sejahtera; untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Bahkan tujuan utama uji kelayakan pembiayaan untuk memperoleh keyakinan apakah anggota punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun anggota bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan Koperasi.

---

<sup>5</sup> Nur Hayati, Petugas Bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung* (02 November 2020 pukul 09:00 WIB).

<sup>6</sup> Sunaryatik, Anggota Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung* (02 November 2020 puku 14:15 WIB).



## **b. Tahap Verifikasi**

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan bahwa proses verifikasi sangat penting dilakukan untuk mengecek kebenaran data anggota secara nyata di lapangan dengan membawa data anggota yang sudah diproses uji kelayakan pada saat sosialisasi oleh petugas. Kegiatan verifikasi ini dilakukan di rumah calon anggota sehingga diketahui data yang diajukan dengan kenyataan yang sebenarnya.

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan bahwa:

Tahap berikutnya setelah tahap sosialisasi kepada calon anggota baru, maka dilakukan tahap verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Cabang dengan tujuan mengecek atau memastikan data calon anggota secara riil di lapangan dengan membawa data anggota yang sudah di proses uji kelayakan pada saat sosialisasi oleh petugas, kemudian kepala cabang memvalidasi data anggota pada form uji kelayakan yang sudah diisi lengkap oleh petugas.<sup>7</sup>

Hal senada juga dipaparkan oleh salah satu Bagian Bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan bahwa:

Kegiatan verifikasi ini sangat penting untuk lebih mengenal secara optimal terhadap calon anggota baru, untuk memastikan validasi keseriusan calon anggota dan untuk menilai calon anggota dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari termasuk sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan anggota dalam menghadapi suatu masalah.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Cabang dengan tujuan mengecek atau memastikan data calon anggota secara nyata di lapangan

---

<sup>7</sup> Maulidi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (04 November 2020 pukul 08:45 WIB)

<sup>8</sup> Hayati, Bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (04 November 2020 pukul 14:00 WIB).

dengan membawa data nasabah yang sudah diproses uji kelayakan pada saat sosialisasi oleh petugas. Kegiatan verifikasi ini dilakukan di rumah calon anggota sehingga diketahui data yang diajukan dengan kenyataan yang sebenarnya.

### **c. Pertemuan Persiapan Pembiayaan**

Setelah tahap verifikasi, kemudian dilakukan pertemuan untuk persiapan pembiayaan yang merupakan aktivitas wajib diikuti oleh setiap calon anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis yang sudah dinyatakan lulus dari tahap Uji Kelayakan. Pelaksanaan pertemuan ini dilakukan selama tiga kali dalam seminggu. Pertemuan persiapan pembiayaan bertujuan untuk menciptakan landasan disiplin kredit yang kuat dan memastikan seluruh calon anggota mengerti prosedur dan aturan yang ada di KSPPS BMT NU. Yang perlu dijelaskan oleh petugas Lasisma dalam pertemuan di sini, ialah mengenai: Peraturan pembiayaan berbasis jamaah di KSPPS BMT NU; Tatacara dan persyaratan pengajuan modal usaha; Tujuan pembentukan kelompok dan sub kelompok; Hak dan kewajiban calon anggota; Tatacara Pertemuan Kelompok sesuai waktu yang disepakati oleh anggota kelompok pembiayaan berbasis jamaah.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Salah satu tujuan dilakukannya pertemuan untuk persiapan pembiayaan ini guna menciptakan landasan disiplin kredit yang kuat dan memastikan seluruh calon anggota mengerti prosedur dan aturan yang ada di KSPPS BMT NU. Bahkan ada beberapa hal yang perlu ditekankan oleh petugas Lasisma dalam pertemuan persiapan pembiayaan kepada calon anggota baru, yaitu: *Pertama*, peraturan

pembiayaan berbasis jamaah atau kelompok di KSPPS BMT NU. *Kedua*, tatacara dan persyaratan pengajuan modal usaha. *Ketiga*, tujuan pembentukan kelompok dan sub kelompok. *Keempat*, hak dan kewajiban calon anggota baru. *Kelima*, tatacara pertemuan kelompok.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan tujuan kegiatan pertemuan kelompok juga disampaikan oleh petugas bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah guna menghindari dari adanya kredit macet berhubung pembiayaan ini diberikan kepada anggota tanpa agunan atau jaminan. Karena pembiayaan berbasis jamaah atau Lasisma ini paling berbahaya diantara pembiayaan lainnya dikarenakan kadang anggota menganggap enteng karena pembiayaan ini tanpa jaminan. Namun, pembiayaan Lasisma tersebut juga sangat memberikan keuntungan atau profit pada Koperasi dikarenakan calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan Lasisma harus menjadi anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis pamekasan. Hal ini sangat membantu dalam bagian tabungan, pembiayaan dan juga transaksi di KSPPS BMT NU. Jika terjadi kredit macet yang dilakukan salah satu anggota, maka anggota lainnya harus bertanggung jawab dengan cara menagih ke rumah salah satu anggota yang tidak membayar angsuran. Hal itulah tujuan dari pembiayaan berbasis jamaah atau kelompok ini. Kegiatan pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu atau bulanan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok dan sekaligus sebagai tempat pembayaran angsuran. Prospek anggota KSPPS BMT NU memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha tetapi kurang termanfaatkan karena akses pembiayaan modal kerja yang sangat terbatas, keterbatasan akses pembiayaan terutama disebabkan karena kendala formalitas, skala usaha, ketiadaan agunan, menambah nilai keakraban dengan anggota dan mempererat tali silaturahmi.<sup>10</sup>

Hal senada juga dipaparkan oleh salah satu anggota KSPPS BMT NU

Cabang Galis Pamekasan:

Betul, kegiatan pertemuan kelompok dilakukan setiap minggu atau bulanan sesuai kesepakatan bersama anggota kelompok dan sekaligus sebagai tempat pembayaran angsuran. Tapi untuk hari dan tanggal tergantung kesepakatan petugas dengan anggota. Kegiatan inilah yang membuat kami tertarik untuk bergabung menjadi anggota di KSPPS BMT NU Cabang Galis ini. Bahkan pertemuan semacam ini menambah

<sup>9</sup> Maulidi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (06 November 2020 pukul 09:20 WIB)

<sup>10</sup> Hayati, Bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (09 November 2020 pukul 13:00 WIB).

nilai keakraban kami termasuk mempererat tali silaturahmi di antara kami dengan petugas KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan.<sup>11</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh anggota KSPPS BMT NU Cabang

Galis Pamekasan yang lain:

Ya, kegiatan pertemuan kelompok ini rutin dilakukan setiap minggu atau sebulan sekali sesuai kesepakatan anggota kelompok dengan petugas Lasisma yang sekaligus melakukan pembayaran angsuran. Tapi untuk hari dan tanggal tergantung kesepakatan bersama. Kegiatan pertemuan seperti ini yang membuat kami tertarik untuk menjadi anggota BMT NU ini. Karena di samping terpenuhinya kebutuhan kami dengan pemberian pembiayaan tersebut, kegiatan ini mengandung nilai silaturahmi yang dianjurkan dalam ajaran Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertemuan untuk persiapan pembiayaan (PP) ini bertujuan untuk menciptakan landasan disiplin kredit yang kuat dan memastikan seluruh calon anggota mengerti prosedur dan aturan yang ada di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, terutama berkaitan dengan peraturan pembiayaan berbasis jamaah atau kelompok di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan; tatacara dan persyaratan pengajuan modal usaha; tujuan pembentukan kelompok dan sub kelompok; hak dan kewajiban calon anggota; tatacara pertemuan kelompok.

#### **d. Pengajuan Dana Pencairan**

Setelah tahap persiapan pembiayaan, langkah selanjutnya adalah proses pengajuan dana pencairan dana. Sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, bahwa kelengkapan data

---

<sup>11</sup> Halimastus Sadiyah, Anggota Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara langsung* (10 November 2020 pukul 10:12 WIB).

<sup>12</sup> Nurhayati, Anggota Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung* (09 November 2020 pukul 11:00 WIB).

calon anggota baru yang telah lulus uji kelayakan kemudian diproses oleh petugas Lasisma untuk dilakukan pengajuan pencairan kepada bagian pembiayaan dengan waktu yang telah ditentukan saat proses persiapan pembiayaan. Pengajuan pencairan tersebut ditunjukkan kepada bagian administrasi selambat-lambatnya H-7 atau 7 (tujuh) hari sebelum pencairan.

Pernyataan di atas, diperkuat oleh petugas bagian pembiayaan KSPPS

BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Persetujuan anggota dilakukan oleh Kepala Cabang ketika proses uji kelayakan, verifikasi, persiapan pembiayaan dan pengajuan dana pencairan ke bagian admin sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di KSPPS BMT NU, persetujuan anggota atau pengesahan yang dilakukan oleh Kepala Cabang untuk memastikan kembali data anggota apakah sudah sesuai dengan yang diproses oleh petugas bagian Lasisma, apakah sudah dilakukan pertemuan untuk persiapan pembiayaan, sekaligus menjelaskan peraturan-peraturan pengajuan pembiayaan pertama dan proses angsuran yang harus dipenuhi oleh pihak anggota. Plafon atau pinjaman yang diberikan kepada anggota baru sebesar Rp2.000.000 per orang. Pihak KSPPS BMT NU hanya mengambil keuntungan seikhlasnya dari anggota kelompok tersebut. Meskipun begitu, margin yang didapat oleh pihak BMT NU sangat memberi keuntungan pada KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bawa kegiatan pengajuan pencairan ditunjukkan kepada bagian administrasi dengan waktu yang telah ditentukan saat proses persiapan pembiayaan. Pengajuan pencairan tersebut ditunjukkan kepada bagian administrasi selambat-lambatnya H-7 atau 7 (empat) hari sebelum pencairan setelah disetujui oleh Kepala Cabang ketika proses uji kelayakan dan verifikasi.

---

<sup>13</sup> Zainullah, Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 November 2020 pukul 09:00 WIB)

#### **e. Pencairan Pembiayaan**

Berdasarkan paparan petugas KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan bahwa proses pencairan pembiayaan merupakan pemberian/pencairan dana kepada anggota. Pencairan dilakukan oleh petugas bagian Lasisma beserta Kepala Cabang, ketika proses pencairan seluruh anggota kelompok harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, siap bertanggung jawab dan siap tanggung renteng. Apabila tidak bisa hadir karena sakit atau alasan yang bisa diterima sesuai dengan kebijakan KSPPS BMT NU maka akan ditunda dengan waktu yang akan ditentukan oleh petugas bagian Lasisma.

Pernyataan petugas di atas, dibenarkan oleh Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Pencairan pembiayaan diberikan langsung oleh kami selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis, dengan catatan pada saat proses pencairan semua anggota kelompok beserta para saksi harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, siap bertanggung jawab dan siap tanggung renteng. Apabila tidak bisa hadir karena sakit atau alasan yang bisa diterima sesuai dengan kebijakan BMT NU maka proses pencairan ditunda.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Nur Hayati selaku petugas bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Memang benar, pencairan pembiayaan berbasis jamaah atau kelompok ini diberikan langsung oleh kami setelah memenuhi tahap-tahap sebagaimana diuraikan di atas. Tidak semua calon anggota dapat menerima pembiayaan itu, jika tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan atau sudah menjadi kebijakan KSPPS BMT NU bahkan juga harus mematuhi prosedur yang sudah ditentukan.

Prosedur pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan oleh KSPPS BMT NU Cabang Galis melalui: 1) pertemuan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, dan janji bersama. Pertemuan ini guna mencegah adanya kredit macet yang

dapat merugikan pihak BMT NU; 2) anggota KSPPS BMT NU mereka yang mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pencairan dana dilakukan langsung oleh Kepala Cabang, dengan syarat pada saat pencairan semua anggota kelompok beserta para saksi harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, siap bertanggung jawab dan siap tanggung renteng.

#### **f. Persyaratan Pembiayaan**

Pola pemberian pembiayaan berbasis jamaah atau kelompok di KSPPS BMT NU Cabang Galis pamekasan ini adalah penyaluran langsung kepada anggota tanpa agunan dengan syarat-syarat diantaranya: a) Diutamakan perempuan dari keluarga pra sejahtera. b) Calon anggota adalah mereka yang mempunyai usaha, atau yang akan melakukan usaha. c) Calon anggota menyerahkan bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Pernyataan di atas, juga dipaparkan oleh salah satu petugas bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Untuk persyaratan pembiayaan di KSPPS BMT NU di sini salah satunya yaitu calon anggota menyerahkan tanda bukti identitas diri dan harus mempunyai usaha atau yang akan melakukan usaha karena pemberian pembiayaan di sini pemberian pembiayaan tanpa jaminan atau tanpa agunan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hayati, Bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (13 November 2020 pukul 08:00 WIB).

<sup>15</sup> Hayati, Bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (13 November 2020 pukul 10:00 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota KSPPS BMT NU

Cabang Galis Pamekasan:

Iya betul, apabila ingin mengajukan pembiayaan disana maka harus menyerahkan foto copy KTP suami istri dan KK. Anggota kelompoknya tidak harus warga setempat, maksudnya meskipun anggota kelompoknya berasal dari daerah yang berbeda hal itu tidak menjadi masalah dalam pengajuan pembiayaan berbasis jamaah ini. Juga harus mempunyai usaha karena pembiayaan berjamaah atau kelompok disini tujuannya tidak lain membimbing keluarga sejahtera dan juga agar menjadi wirausahawan yang sukses.<sup>16</sup>

Pernyataan dari kedua belah pihak di atas, dibenarkan oleh Kepala

Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Persyaratan pembiayaan berbasis jamaah atau kelompok di KSPPS BMT NU Cabang Galis di sini antara lain: *Pertama*, harus perempuan prasejahtera. *Kedua*, harus mempunyai usaha. *ketiga*, yang paling utama ialah calon anggota harus mempunyai kemauan dan kemampuan dalam membayar angsuran.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persyaratan pembiayaan mencakup empat hal utama: a) Perempuan prasejahtera. b) anggota harus menyerahkan bukti identitas diri berupa foto copy KTP suami istri dan KK. c) Mempunyai usaha atau akan melakukan usaha. d) Mempunyai kemauan dan kemampuan dalam membayar angsuran.

#### **g. Akad yang Digunakan**

Produk pembiayaan Lasisma merupakan pembiayaan menggunakan akad Qardhul Hasan, di mana tidak ada bagi hasil, margin serta keuntungan lainnya yang dipungut oleh pihak BMT. Namun, jika anggota ingin memberikan ujah, hal itu diperbolehkan dan tidak ada paksaan untuk

<sup>16</sup> Linda Widiniarti, Anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 November 2020 pukul 17:00 WIB)

<sup>17</sup> Maulidi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (16 November 2020 pukul 09:20 WIB)



memberikan ujah tersebut serta tidak ada batasan minimal. Jadi, pembiayaan Lasisma tidak fokus kepada orientasi profit dalam bisnis, akan tetapi lebih memprioritaskan untuk penerapan pengembangan dan pemberdayaan. Setelah usaha milik anggota dapat ditingkatkan, maka ada harapan agar pembiayaan yang diajukan bukan lagi Lasisma tapi bisa ke pembiayaan yang lebih tinggi tingkatannya yang tidak menggunakan akad Qardhul Hasan, misalnya pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang menggunakan margin dan bagi hasil dan juga pembiayaan Murabahah yang merupakan keuntungan dari harga yang dinaikkan. Pembiayaan Lasisma diharapkan dapat meningkatkan usaha kecil milik anggota melalui peningkatan pendapatan yang diperoleh sehingga pelaku usaha mikro yang memperoleh pembiayaan Lasisma ini dapat menambah volume penjualannya.

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan berbasis jamaah atau kelompok di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU ini yaitu *al qardlul hasan*. Di mana akad tersebut merupakan pembiayaan dengan jasa pembiayaan seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) bulan dengan angsuran mingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok dengan petugas.

Berkaitan dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan berbasis kelompok juga disampaikan oleh petugas bagian Lasisma:

Iya, memang betul di dalam pembiayaan berbasis kelompok ini hanya menggunakan akad *al qardlul hasan* di karenakan pembiayaan ini tanpa agunan dengan jasa pembiayaan seikhlasnya dari anggota kelompok.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hayati, Bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (16 November 2020 pukul 11:00 WIB).

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Tobiyah selaku anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Dalam pengajuan pinjaman kepada BMT NU di sini kami menggunakan akad *al qardlul hasan*, di mana memberikan jasa pembiayaan seikhlasnya kepada pihak BMT NU. Misalnya kami memberikan jasa Rp 10.000 per anggota setiap pembayaran angsuran.<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan berbasis jamaah ini adalah *al qardlul hasan*. Di mana akad tersebut merupakan pembiayaan dengan jasa pembiayaan seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal sepuluh bulan dengan angsuran mingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok dengan petugas.

Implementasi pemberian pembiayaan lasisma ini merupakan produk yang sangat memberikan keuntungan bagi KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan maupun anggotanya. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis jamaah ini banyak diminati oleh masyarakat. Diantara keuntungan yang didapat oleh BMT NU Cabang Galis yaitu: 1) Meningkatkan jumlah anggota tabungan. Hal ini jika calon anggota ingin mengajukan pembiayaan Lasisma maka harus menjadi bagian dari anggota BMT NU Cabang Galis Pamekasan di mana calon anggota tersebut harus mempunyai tabungan yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kredit macet. Dengan menjadi bagian dari anggota BMT NU maka hal ini meningkatkan jumlah tabungan yang ada di BMT NU di mana tabungan tersebut bisa disalurkan kepada yang membutuhkan dana. 2) Meningkatkan jumlah pembiayaan. Pembiayaan Lasisma ini juga meningkatkan jumlah pembiayaan dikarenakan setelah

---

<sup>19</sup> Tobiyah, Anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung* (16 November 2020 pukul 15:00 WIB).

mengajukan pembiayaan berbasis jamaah ini diharapkan anggota dapat mengajukan pembiayaan ke tingkat yang lebih tinggi atau ke produk pembiayaan lainnya. Dengan adanya Lasisma ini maka BMT NU mendapatkan keuntungan dari setiap anggota pembiayaan Lasisma meskipun sebenarnya pembiayaan tersebut tidak menarget margin yang diambil oleh pihak BMT NU. Namun, setiap anggota memberikan jasa seikhlasnya, hal ini juga merupakan penilaian bagi anggota pembiayaan berbasis jamaah. Semakin banyak jasa yang diberikan oleh para anggota kepada BMT NU maka semakin ada peluang untuk mengajukan pembiayaan Lasisma ini ke tingkat yang lebih tinggi. 3) Meningkatkan jumlah kas pada lembaga. Seperti yang sudah dijeaskan sebelumnya, pembiayaan berbasis jamaah ini tidak menentukan margin yang diambil oleh pihak BMT NU akan tetapi para anggota nantinya bisa membayar jasa dengan seikhlasnya. Namun, pembayaran jasa seikhlasnya ini juga berpengaruh kepada anggota yang ingin mengajukan pembiayaan kembali jika angsuran yang sebelumnya telah lunas. Dari jasa ini dapat meningkatkan jumlah kas yang mana dapat digunakan sebagai dana modal dan juga dapat disalurkan ke organisasi lembaga yaitu Nahdatul Ulama. Dengan adanya jasa seikhlasnya ini BMT NU mempunyai tabungan di mana tabungan tersebut 10% untuk modal dana pembiayaan, 10% untuk masuk ke dalam kas BMT NU pertahunnya, 10% untuk kaum duafa dan fakir miskin, 10% santunan anak yatim.

Pernyataan di atas, juga dipaparkan oleh salah satu petugas bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Apakah pembiayaan lasisma ini memberikan keuntungan pada koperasi di sini. Saya selaku juru lasisma menjawab iya, karena selain pembiayaan yang berbahaya pembiayaan lasisma ini merupakan pembiayaan yang menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Keuntungannya apa? Pembiayaan lasisma ini sangat meningkatkan jumlah anggota karena setiap orang yang ingin mengajukan pembiayaan lasisma maka wajib menjadi anggota di sini terlebih dahulu. Yang kedua meningkatkan jumlah kas, nah kas ini berasal dari jasa yang diberikan seikhlasnya oleh anggota pembiayaan lasisma. Kemudian yang terakhir meningkatkan jumlah tabungan, setiap anggota harus mempunyai tabungan sebagai jaga-jaga terjadinya kredit macet pada pembiayaan lasisma.<sup>20</sup>

Hal ini juga diperkuat oleh Kepala Cabang BMT NU Cabang Galis

Pamekasan:

Iya sangat betul, lasisma ini merupakan produk yang paling menguntungkan diantara produk yang lain. Keuntungannya itu bagi koperasi di sini, dapat meningkatkan jumlah kas di mana kas tersebut pertahunnya dapat disumbangkan kepada organisasi yaitu Nahdlatul Ulama. Kemudian meningkatkan jumlah anggota serta meningkatkan jumlah tabungan. Meskipun merupakan produk yang paling menguntungkan bagi koperasi, namun hal ini tidak merugikan pihak anggota.<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan Lasisma di KSPPSS BMT NU Cabang Galis Pamekasan dapat meningkatkan profitabilitas diantara meningkatkan jumlah anggota, meningkatkan jumlah tabungan dan meningkatkan jumlah kas.

---

<sup>20</sup> Hayati, Bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (16 November 2020 pukul 11:00 WIB).

<sup>21</sup> Maulidi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (16 November 2020 pukul 09:20 WIB)

## 2. Kekuatan dan Kelemahan Implementasi Pemberian Pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan

### a. Kekuatan (*Strenght*) Pembiayaan Lasisma

Berkaitan dengan kekuatan atau kelebihan implementasi pemberian pembiayaan Lasisma sebagaimana dipaparkan oleh kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan: *Pertama*, memberikan keuntungan pada koperasi diantaranya meningkatkan jumlah anggota tabungan, meningkatkan jumlah pembiayaan dan meningkatkan jumlah kas. *Kedua*, pembiayaan berbasis jamaah atau kelompok ini merupakan pembiayaan tanpa agunan. *Ketiga*, pembayaran jasa seikhlasnya.

Lebih lanjut Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan menuturkan tentang kekuatan implementasi pemberian pembiayaan Lasisma (layanan berbasis jamaah):

Kelebihan dari implementasi pembiayaan lasisma itu sendiri ada tiga selain merupakan pembiayaan tanpa agunan ialah sangat menguntungkan. Kenapa saya bilang begitu, karena pembiayaan berbasis jamaah ini merupakan pembiayaan yang sangat menguntungkan. *Pertama*, meningkatkan jumlah anggota tabungan. Ketika calon anggota ingin mengajukan pembiayaan berbasis jamaah atau lasisma, maka diwajibkan menjadi anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis terlebih dahulu. *Kedua*, meningkatkan jumlah anggota pembiayaan. *Ketiga*, meningkatkan jumlah kas.

Lebih lanjut Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan menuturkan berkaitan kelebihan Lasisma:

Selain kelebihan di atas, pembiayaan berbasis jamaah di KSPPS BMT NU Cabang Galis sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan Fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi pelaku usaha ultra mikro untuk meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga; sebagai modal usaha

tanpa agunan; meningkatkan budaya menabung; dan meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.<sup>22</sup>

Hal senada juga dipaparkan oleh petugas bagian Lasisma KSPPS BMT

NU Cabang Galis Pamekasan:

Berkaitan dengan kelebihan implementasi pembiayaan lasisma paling tidak memberikan keuntungan; meningkatkan jumlah anggota tabungan. Hal ini dikarenakan kelompok yang ingin mengajukan pembiayaan berbasis jamaah, diwajibkan menjadi anggota terlebih dahulu; dan meningkatkan jumlah anggota pembiayaan. Apalagi pembiayaan ini tidak mensyaratkan harus ada jaminan.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan kelebihan Lasisma ini, lebih lanjut juga dituturkan

oleh petugas bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Lasisma dikhususkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro; tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok; satu kelompok terdiri dari 5 sampai 20 anggota; setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua; pertemuan kelompok wajib dilaksanakan, sebagai kegiatan untuk pembinaan usaha.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Suhayati salah satu anggota

KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Banyak kelebihan yang saya dapat selama menjadi anggota di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan ini. Salah satunya yaitu: ada pertemuan rutin di salah satu rumah anggota, menambah solidaritas kami para anggota dengan pihak KSPPS BMT NU, menambah nilai silaturahmi, dan masih banyak lagi. Menurut kami sebagai anggota hal semacam jarang dilakukan oleh lembaga-lembaga sejenis.<sup>24</sup>

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Sitti Amina, salah satu anggota

KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

---

<sup>22</sup> Maulidi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (20 November 2020 pukul 08:00 WIB).

<sup>23</sup> Hayati, Bagian Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (20 November 2020 pukul 11:00 WIB).

<sup>24</sup> Suhayati, Anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (23 November 2020 pukul 15:40 WIB).

Menurut saya kelebihan menjadi anggota di sini adalah pembayaran angsuran tidak terlalu menekan dan memaksa para anggota dalam waktu dan tanggal tertentu. Kami diberi pilihan dalam pembayaran angsuran mingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok. Selain itu, kelebihanannya pembiayaan ini tidak menggunakan barang jaminan dan membayar jasa seikhlasnya.<sup>25</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuatan atau kelebihan dari implementasi pemberian pembiayaan berbasis jamaah yaitu: 1) Meningkatkan jumlah anggota tabungan. 2) Meningkatkan jumlah pembiayaan. 3) Meningkatkan jumlah kas koperasi. 4) Merupakan pembiayaan tanpa agunan. dan 5) Pembayaran jasa seikhlasnya. Selain itu, Lasisma sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan Fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga; sebagai modal usaha tanpa agunan; meningkatkan budaya menabung; dan meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

#### **b. Kelemahan (*weaknesses*) Pembiayaan Lasisma**

Sedangkan kelemahan dari implementasi pemberian pembiayaan Lasisma (layanan berbasis jamaah) di KSPPS BMT NU Cabang Galis ialah rentan terjadi kredit macet dikarenakan pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan tanpa agunan. Seperti yang dijelaskan oleh kepala cabang:

Namun, dibalik semua kelebihan tersebut ada kelemahan juga yaitu pembiayaan berbasis jamaah atau kelompok ini merupakan pembiayaan yang sangat berbahaya dikarenakan pembiayaan ini tidak menggunakan

---

<sup>25</sup> Sitti Amina, Anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (23 November 2020 pukul 15: 00 WIB).

jaminan dari pihak anggota. Dengan tiadanya jaminan, terkadang anggota tidak mempunyai kemauan untuk membayar angsuran.<sup>26</sup>

Pernyataan dari kepala cabang di atas, dibenarkan oleh petugas bagian

Lasiswa KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Nah iya betul, dengan tiadanya barang jaminan ketika pas waktu pembayaran angsuran salah satu anggota enggan membayarnya dengan alasan lagi tidak ada uang. Dengan demikian saya selaku petugas memberikan waktu selama 24 jam untuk membayarnya, jika tidak maka kami akan mengambil di tabungan yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan kelemahan Lasiswa juga dituturkan oleh salah satu

anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan:

Tidak semua orang dapat mengajukan pembiayaan Lasiswa ini jika tidak memenuhi syarat, yaitu harus membentuk kelompok orang. Kadang-kadang untuk membentuk kelompok ini sangat sulit, karena tidak semua orang memiliki kebutuhan sama. Sehingga hal ini yang mejadi kendala dalam mengajukan pembiayaan Lasiswa.

Lebih lanjut dituturkan oleh salah satu anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis, betul sekali, bahwa tidak semua orang dapat mengajukan pembiayaan Lasiswa ini kalau tidak memenuhi syarat membentuk kelompok meskipun sangat butuh dana.<sup>28</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari implementasi pemberian pembiayaan Lasiswa adalah tidak semua orang dapat mengajukan pembiayaan Lasiswa ini jika tidak memenuhi syarat, yaitu bagi anggota yang berpengasilan rendah, harus membentuk kelompok orang minimal terdiri dari 5 orang dan maksimal 20 orang. Membentuk kelompok ini sangat sulit, karena tidak semua orang memiliki kebutuhan sama. Sehingga hal ini yang mejadi kendala dalam mengajukan pembiayaan Lasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan

---

<sup>26</sup> Maulidi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (20 November 2020 pukul 08:00 WIB)

<sup>27</sup> Hayati, Bagian Lasiswa KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan (24 November 2020 pukul 11:00 WIB).

<sup>28</sup> Tobiyah, Anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis pamekasan (24 November 2020 pukul 12:00 WIB)



bahwa kelemahan dari implementasi pemberian pembiayaan berbasis jamaah ini rentan terjadi kredit macet yang dilakukan oleh anggota dikarenakan pembiayaan ini merupakan pembiayaan tanpa agunan.

Hasil wawancara di atas selaras dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa: terdapat sekelompok orang di salah satu rumah warga Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Pamekasan, di mana perkumpulan tersebut merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas juru Lasisma. Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam mulai jam 09.00-11.00 WIB. Petugas Lasisma dan sekelompok anggota yang terdiri dari kaum perempuan, kurang lebih 15 orang terlihat sangat antusias. Petugas juru Lasisma menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan tahap pembiayaan Lasisma. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan petugas juru Lasisma, terdengar sambil mencari anggota baru yang memenuhi ketentuan Lasisma. Selain itu, mereka para anggota terlihat membawa dan menyetor foto copy KTP suami istri dan kartu keluarga (KK) untuk mengajukan pembiayaan Lasisma.<sup>29</sup>

Selanjutnya pada obeservasi berikutnya sekitar pukul 14.00 WIB peneliti temukan beberapa foto copy KTP dan KK yang disetor kepada petugas juru Lasisma pada saat sosialisasi, dilakukan proses verifikasi atau pengecekan oleh Kepala Cabang KSPPS BMT NU. Kemudian kepala cabang memvalidasi data anggota pada form uji kelayakan yang sudah diisi oleh petugas juru Lasisma untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu pertemuan

---

<sup>29</sup> Sosialisasi, Kaduara Barat, *Observasi Langsung* (04 November 2020 pukul 09:00 WIB)

persiapan pembiayaan yang dilakukan oleh petugas juru Lasisma.<sup>30</sup> Kemudian, petugas juru Lasisma memproses kembali data yang telah diverifikasi kepala cabang untuk persiapan pengajuan dana pembiayaan. Selanjutnya, berkas pengajuan pembiayaan tersebut ditujukan kepada bagian administrasi sebelum dicairkan kepada anggota.<sup>31</sup>

Selanjutnya, satu minggu kemudian kepala cabang dan petugas juru Lasisma datang ke salah satu rumah anggota melakukan pencairan dana. Kelompok anggota baru berkumpul di rumah koordinator kelompok anggota yang terdiri dari 5 orang perempuan. Perkumpulan ini bertepatan di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Pamekasan. Pencairan dana ini dihadiri seorang saksi dari masing-masing anggota (suami). Akan tetapi hanya sebagian kecil saksi dari anggota yang datang dalam perkumpulan pencairan dana tersebut. Kemudian, dalam proses pencairan dana ini kepala cabang membuka kegiatan dengan doa dan perkenalan diri kepada masing-masing anggota serta membacakan janji anggota. Setelah membacakan doa dan janji anggota maka para saksi menanda tangani form pengajuan pembiayaan dan dana diberikan kepada anggota.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Verifikasi, kaduara Barat, *Observasi Langsung* (06 November 2020 pukul 14:00 WIB)

<sup>31</sup> Pengajuan Dana Pencairan, Kantor KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, *Observasi Langsung* (07 November 2020 pukul 08:00 WIB)

<sup>32</sup> Pencairan Dana, Kaduara Barat, *Observasi Langsung* (13 November 2020 pukul 14:00 WIB)

## **C. Temuan Penelitian**

### **1. Implementasi Pemberian Pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan**

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa implementasi pemberian pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Cabang Galis melalui berikut:

- a. Pembiayaan Lasisma disalurkan melalui berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 20 orang dan dipimpin oleh seorang koordinator.
- b. Pembiayaan Lasisma ini merupakan pembiayaan tanpa agunan. Banyak masyarakat yang tertarik dengan pembiayaan Lasisma karena selain tanpa agunan proses pencairan dana cepat dan persyaratan tidak rumit.
- c. Petugas juru Lasisma melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka mencari anggota baru.
- d. Proses penyaluran pembiayaan Lasisma melalui beberapa tahap yaitu pengajuan pembiayaan Lasisma, verifikasi sekaligus pertemuan untuk persiapan pembiayaan, pengajuan dana pencairan kepada bagian administrasi, kemudian pencairan dana yang dilakukan di salah satu rumah anggota dan dihadiri para saksi.
- e. Kegiatan pertemuan untuk persiapan pembiayaan bertujuan memberi peringatan agar disiplin dalam membayar angsuran dan memastikan seluruh calon anggota mengerti prosedur serta aturan yang ada di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, terutama berkaitan dengan peraturan pembiayaan berbasis jamaah atau kelompok; tujuan pembentukan kelompok; hak dan kewajiban calon anggota; tatacara pertemuan kelompok.

- f. Kegiatan pengajuan pencairan ditunjukkan kepada bagian administrasi dengan waktu yang telah ditentukan saat proses persiapan pembiayaan. Pengajuan pencairan tersebut ditunjukkan kepada bagian administrasi selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pencairan setelah disetujui oleh Kepala Cabang ketika proses uji kelayakan dan verifikasi.
- g. Persyaratan pembiayaan mencakup empat hal utama: a) Perempuan prasejahtera. b) anggota harus menyerahkan bukti identitas diri berupa foto copy KTP suami istri dan KK. c) Mempunyai usaha atau akan melakukan usaha. d) Mempunyai kemauan dan kemampuan dalam membayar angsuran.
- h. Proses pencairan dana dilakukan langsung oleh Kepala Cabang, dengan syarat pada saat pencairan semua anggota kelompok beserta para saksi harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan dan siap bertanggung jawab dan siap tanggung renteng.
- i. Akad yang digunakan dalam pembiayaan berbasis jamaah ini adalah *al qardlul hasan*. Di mana akad tersebut merupakan pembiayaan dengan jasa pembiayaan seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal sepuluh bulan dengan angsuran mingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok dengan petugas.
- j. Pembiayaan lasisma merupakan pembiayaan yang sangat menguntungkan diantara pembiayaan lainnya. Namun, pembiayaan ini juga merupakan pembaiyaan yang berbahaya dikarenakan tidak menggunakan agunan atau jaminan hanya saja memberikan kepercayaan kepada anggota.

- k. Pembiayaan Lasisma sendiri dapat memberikan keuntungan bagi BMT NU Cabang Galis diantaranya yaitu: 1) Meningkatkan jumlah anggota. Setiap orang yang ingin mengajukan pembiayaan Lasisma ini diharuskan menjadi anggota BMT NU Cabang Galis terlebih dahulu. 2) Meningkatkan jumlah pembiayaan. Pembiayaan Lasisma ini juga meningkatkan jumlah pembiayaan dikarenakan setelah mengajukan pembiayaan berbasis jamaah ini diharapkan anggota dapat mengajukan pembiayaan ke tingkat yang lebih tinggi atau ke produk pembiayaan lainnya. 3) Meningkatkan jumlah kas pada pihak BMT NU. Adanya jasa seikhlasnya tersebut dapat meningkatkan jumlah kas yang dipergunakan sebagai modal dana pembiayaan.

## **2. Kekuatan dan Kelemahan Implementasi Pemberian Pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan**

- a. Pembiayaan Lasisma terdapat kekuatan yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga; sebagai modal usaha tanpa agunan atau jaminan, meningkatkan budaya menabung bagi anggota, meningkatkan jumlah pembiayaan, meningkatkan jumlah kas pada koperasi, dan meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis sesuai syariah Islam.
- b. Sedangkan kelemahan pembiayaan Lasisma adalah tidak semua orang dapat mengajukan pembiayaan Lasisma ini jika tidak memenuhi syarat, yaitu bagi anggota yang berpenghasilan rendah, harus membentuk kelompok orang minimal terdiri dari 5 orang dan maksimal 20 orang.

Membentuk kelompok ini sangat sulit, karena tidak semua orang memiliki kebutuhan sama. Sehingga hal ini yang mejadi kendala dalam mengajukan pembiayaan Lasisma. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari implementasi pemberian pembiayaan berbasis jamaah ini rentan terjadi kredit macet yang dilakukan oleh anggota dikarenakan pembiayaan ini merupakan pembiayaan tanpa agunan.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Implementasi Pemberian Pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU**

###### **Cabang Galis Pamekasan**

###### **a. Tahap Sosialisasi**

Pembiayaan dalam LKS mengandung dua makna. *Pertama*, kerja sama antara lembaga dan nasabah atau anggota. *Kedua*, penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara LKS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.<sup>33</sup> Pembiayaan syariah adalah kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah yang berprinsip pada konsep perbankan syariah yang didasari oleh larangan agama Islam untuk meminjamkan dan dengan mengharapkan keuntungan berupa bunga.<sup>34</sup>

Berdasarkan teori yang diambil peneliti di atas, maka LKS berperan sebagai penyalur dana berupa uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Selain itu, dalam penyaluran dana pihak LKS melakukan beberapa langkah dalam memastikan bahwa dana yang akan disalurkan

---

<sup>33</sup> Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, hlm. 258.

<sup>34</sup> *Ibid.* 265-266.

benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur Lasisma atau pembiayaan berbasis berjamaah. Misalnya, tahap sosialisasi, verifikasi, pertemuan persiapan pembiayaan, pencairan pembiayaan, dll.

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk mengenalkan beberapa produk khususnya Lasisma yang terdapat di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan yang dilakukan oleh petugas bagian Lasisma. Kegiatan ini dilakukan di beberapa perkampungan di rumah masyarakat desa setempat yang dilakukan setiap hari sesuai jam kerja kantor. Kegiatan ini sangat membantu terhadap minat dan motivasi anggota sehingga kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan dalam rangka memberi pemahaman bagi calon anggota, sekaligus melakukan survei anggota.

Di samping itu, kegiatan sosialisasi dilakukan untuk mengidentifikasi calon anggota sehingga diketahui di antara mereka yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan lasisma; memastikan bahwa calon anggota tersebut benar-benar dari keluarga pra-sejahtera; dan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. Secara konkrit, tujuan dilakukannya kegiatan sosialisasi ini agar diperoleh data valid apakah calon anggota tersebut punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, dan angsuran pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan dengan pihak KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

#### **b. Tahap Verifikasi**

Sejalan dengan teori yang dirujuk oleh peneliti, bahwa kegiatan verifikasi ini sangat penting yang bertujuan untuk menilai seberapa besar

kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini bank dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang akan diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut, atau diluluskan.<sup>35</sup>

Kegiatan verifikasi di KSPPS BMT NU merupakan kegiatan untuk mengecek, mencari, menelaah data yang diajukan oleh anggota kelompok sudah diajukan kepada KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Kegiatan verifikasi dilakukan langsung di desa/perkampungan yang melakukan pengajuan Lasisma sehingga diketahui secara konkrit data dilapangan. Kegiatan semacam ini juga dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) yang lain.

Proses verifikasi sangat penting dilakukan untuk mengecek kebenaran data anggota secara nyata di lapangan dengan membawa data anggota yang sudah diproses uji kelayakan pada saat sosialisasi oleh petugas. Kegiatan verifikasi oleh petugas dilakukan di rumah calon anggota sehingga diketahui data yang diajukan dengan kenyataan yang sebenarnya. Selain itu, kegiatan verifikasi ini membantu pihak KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan sangat membantu dalam mengurangi kredit macet yang akan terjadi.

Selain itu analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Salah satu tujuan dari analisis pembiayaan

---

<sup>35</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 10.



adalah a) untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, b) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan c) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan utama dari analisis pembiayaan untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank.<sup>36</sup>

### **c. Pertemuan Persiapan Pembiayaan**

Pembiayaan dalam LKS dapat berupa pembiayaan aktiva tidak produktif. Yang termasuk dalam kategori pembiayaan ini adalah pinjaman *qard* atau talangan. Di mana penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah/LKS dengan pihak peminjam mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Implementasi *qard* ini dalam perbankan salah satunya disalurkan kepada pengusaha kecil.<sup>37</sup>

Sejalan dengan teori di atas, kegiatan pertemuan merupakan kegiatan wajib yang dilakukan di salah satu rumah anggota kelompok dinyatakan layak berdasarkan ketentuan Lasisma. Perkumpulan ini terdiri dari anggota kelompok yang dan pihak KSPPS BMT NU Cabang Galis setelah tahap sosialisasi dan verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh pihak terkait yang biasanya dilakukan sebelum, pada saat dan pasca pencairan. Pertemuan paca

---

<sup>36</sup>Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 313-316.

<sup>37</sup>Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." 2015, hlm. 193-196.

pencairan umumnya digunakan untuk pembayaran cicilan oleh anggota sesuai kesepakatan dengan pihak terkait.

Tujuan dilakukannya pertemuan persiapan pembiayaan ini oleh anggota kelompok dan pihak KSPPS BMT NU Cabang Galis untuk memberikan pemahaman tentang disiplin kredit dan memastikan semua calon anggota mengerti prosedur dan aturan yang ada di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Selain itu, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan pembiayaan berbasis jamaah yang terdapat KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, khususnya tentang tatacara dan persyaratan pengajuan modal usaha; tujuan pembentukan kelompok dan sub kelompok; hak dan kewajiban calon anggota; dan tatacara pertemuan kelompok.

#### **d. Pengajuan Dana Pencairan**

Kegiatan pengajuan dana pencairan ditunjukkan kepada bagian Lasisma dengan waktu yang telah ditentukan saat proses persiapan pembiayaan. Pengajuan dana pencairan tersebut ditunjukkan kepada bagian administrasi selambat-lambatnya H-7 atau 7 (tujuh) hari sebelum pencairan setelah disetujui oleh Kepala Cabang ketika proses uji kelayakan dan verifikasi.

#### **e. Pencairan Pembiayaan**

Tahap pencairan merupakan tahap pencairan dana atau pembiayaan yang telah dinyatakan layak oleh petugas Lasisma dan Kepala Cabang. Pencairan dana diberikan langsung oleh beberapa petugas di salah satu rumah

anggota kelompok yang mengajukan sesuai ketentuan yang berlaku di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Pecairan dana atau pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai sesuai besaran yang diajukan oleh anggota kelompok kepada pihak KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

Dalam tahap pencairan dana semua anggota kelompok diwajibkan hadir untuk menyaksikan penerimaan dana pencairan yang digunakan untuk modal usaha, siap bertanggung jawab dan siap tanggung renteng. Kemudian jika ada salah satu anggota kelompok yang berhalangan hadir dengan alasan yang bisa diterima sesuai dengan kebijakan KSPPS BMT NU, maka proses pencairan dana ditunda sesuai waktu yang ditentukan oleh petugas bagian Lasisma.

#### **f. Persyaratan Pembiayaan**

Tidak sebagaimana LKS yang lain, maka tidak semua orang berhak mengajukan pembiayaan atau dana yang berbasis jamaah atau kelompok di KSPPS BMT NU Cabang Galis pamekasan. Mereka yang berhak mengajukan pembiayaan Lasisma adalah: *Pertama*, diutamakan perempuan dari keluarga pra sejahtera. *Kedua*, calon anggota adalah mereka yang mempunyai usaha, atau yang akan melakukan usaha baru. *Ketiga*, calon anggota menyerahkan bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Ketentuan-ketentuan semacam ini merupakan ketentuan yang jarang ditemukan pada LKS yang lain. Selain itu, ketentuan tersebut bertujuan agar pembiayaan yang diberikan atau disalurkan oleh KSPPS BMT NU benar-benar tepat sasaran dan membantu kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera,

meningkatkan taraf hidupnya, meninggalkan kebiasaan negatif mereka yang lumrah meminjam uang kepada rentener yang cenderung mencekik mereka dengan membayar bunga besar tidak berdasarkan ketentuan syariah.

#### **g. Akad yang Digunakan**

Akad adalah ikatan atau ucapan yang ditetapkan dengan cara *ijab-qobul* yang dilakukan oleh kedua pihak berdasarkan ketentuan syara'. Atau ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi. Bentuk akad bisa dalam bentuk ucapan maupun tulisan.<sup>38</sup> Dalam sebuah persekutuan apapun bentuk dan jenisnya harus dilakukan secara akan yang digunakan secara jelas sejak awal. Karena akan menentukan status transaksinya.

Secara konkrit KSPPS BMT NU menegaskan, bahawa akad yang digunakan oleh terutama dalam Lasisma adalah *al qardul hasan*. Menurut ulama istilah fiqih *al-Qardh* merupakan menyerahkan sesuatu atau barang untuk dikembalikan lagi dengan barang yang sama.<sup>39</sup>

Produk pembiayaan Lasisma merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan akad *Qardhul Hasan*, di mana tidak ada bagi hasil, margin serta keuntungan lainnya yang dipungut oleh pihak BMT. Namun, jika anggota ingin memberikan ujah, hal itu diperbolehkan dan tidak ada paksaan untuk memberikan ujah tersebut serta tidak ada batasan minimal. Jadi, pembiayaan Lasisma tidak fokus kepada orientasi profit dalam bisnis, akan tetapi lebih

---

<sup>38</sup> H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 43-44.

<sup>39</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab: Bagian Muamalah II*, Terj. H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), hlm. 288.

memprioritaskan untuk penerapan pengembangan dan pemberdayaan. Setelah usaha milik anggota dapat ditingkatkan, maka ada harapan agar pembiayaan yang diajukan bukan lagi Lasisma tapi bisa ke pembiayaan yang lebih tinggi tingkatannya yang tidak menggunakan akad *Qardhul Hasan*, misalnya pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang menggunakan margin dan bagi hasil dan juga pembiayaan *Murabahah* yang merupakan keuntungan dari harga yang dinaikkan. Pembiayaan Lasisma diharapkan dapat meningkatkan usaha kecil milik anggota melalui peningkatan pendapatan yang diperoleh sehingga pelaku usaha mikro yang memperoleh pembiayaan Lasisma ini dapat menambah volume penjualannya.

Implementasi pemberian pembiayaan lasisma ini merupakan produk yang sangat memberikan keuntungan atau profit bagi KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan maupun anggotanya. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis jamaah ini banyak diminati oleh masyarakat. Diantara keuntungan yang didapat oleh BMT NU Cabang Galis yaitu:

- 1) Meningkatkan jumlah anggota tabungan. Hal ini jika calon anggota ingin mengajukan pembiayaan Lasisma maka harus menjadi bagian dari anggota BMT NU Cabang Galis Pamekasan di mana calon anggota tersebut harus mempunyai tabungan yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kredit macet. Dengan menjadi bagian dari anggota BMT NU maka hal ini meningkatkan jumlah tabungan yang ada di BMT NU di mana tabungan tersebut bisa disalurkan kepada yang membutuhkan dana.
- 2) Meningkatkan jumlah pembiayaan. Pembiayaan Lasisma ini juga meningkatkan jumlah pembiayaan dikarenakan setelah mengajukan

pembiayaan berbasis jamaah ini diharapkan anggota dapat mengajukan pembiayaan ke tingkat yang lebih tinggi atau ke produk pembiayaan lainnya. Dengan adanya Lasisma ini maka BMT NU mendapatkan keuntungan dari setiap anggota pembiayaan Lasisma meskipun sebenarnya pembiayaan tersebut tidak menarget margin yang diambil oleh pihak BMT NU. Namun, setiap anggota memberikan jasa seikhlasnya, hal ini juga merupakan penilaian bagi anggota pembiayaan berbasis jamaah. Semakin banyak jasa yang diberikan oleh para anggota kepada BMT NU maka semakin ada peluang untuk mengajukan pembiayaan Lasisma ini ke tingkat yang lebih tinggi.

- 3) Meningkatkan jumlah kas pada koperasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembiayaan berbasis jamaah ini tidak menentukan margin yang diambil oleh pihak BMT NU akan tetapi para anggota nantinya bisa membayar jasa dengan seikhlasnya. Namun, pembayaran jasa seikhlasnya ini juga berpengaruh kepada anggota yang ingin mengajukan pembiayaan kembali jika angsuran yang sebelumnya telah lunas. Dari jasa ini dapat meningkatkan jumlah kas yang mana dapat digunakan sebagai dana modal dan juga dapat disalurkan ke organisasi lembaga yaitu Nahdatul Ulama. Dengan adanya jasa seikhlasnya ini BMT NU mempunyai tabungan di mana tabungan tersebut 10% untuk modal dana pembiayaan, 10% untuk masuk ke dalam kas BMT NU pertahunnya, 10% untuk kaum duafa dan fakir miskin, 10% santunan anak yatim.

## **2. Kekuatan dan Kelemahan Implementasi Pemberian Pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan**

### **a. Kekuatan Pembiayaan Lasisma**

Kekuatan merupakan hal atau kondisi yang menjadi daya tarik atau pendorong bagi individu/seseorang/kelompok orang untuk menjadi anggota pada lembaga keuangan tertentu. Dalam hal ini, salah satu kelebihan atau kekuatan yang menjadi daya tarik pada pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan karena dalam pembiayaan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan profit/keuntungan, peningkatan jumlah anggota tabungan dan atau peningkatan jumlah transaksi. Akan tetapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka menghindari diri dari praktik rentener yang cenderung mencekik. Selain itu, pembiayaan ini diberikan tanpa agunan atau jaminan bahkan lebih berorientasi pada pembayaran jasa seikhlasnya.

Di samping itu, pemberian Lasisma atau pembiayaan berbasis jamaah (kelompok) Lasisma di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan sesuai ketentuan al-Quran dan Hadis yang landasan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga; sebagai modal usaha tanpa agunan atau jaminan, meningkatkan budaya menabung bagi anggota, dan meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis sesuai syariah Islam.

**b. Kelemahan Pembiayaan Lasisma**

Kelemahan merupakan kondisi yang menjadikan individu/seseorang/kelompok orang tidak mempunyai daya tarik untuk menjadi anggota. Dalam kaitannya dengan pembiayaan Lasisma (layanan berbasis jamaah/kelompok) di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, pembiayaan ini rentan terjadi kredit macet dikarenakan pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan tanpa agunan atau jaminan terlebih dahulu dan sistem pembayarannya atau tagihan yang harus dilakukan peminjam berdasarkan kesepakatan antara peminjam dan pemilik modal (KSPPS BMT NU).

Selain itu, salah satu kelemahannya tidak semua orang dapat mengajukan pembiayaan Lasisma ini jika tidak memenuhi syarat, yaitu bagi anggota yang berpenghasilan rendah, harus membentuk kelompok orang minimal terdiri dari 5 orang dan maksimal 20 orang. Membentuk kelompok ini sangat sulit, karena tidak semua orang memiliki kebutuhan sama. Sehingga hal ini yang mejadi kendala dalam mengajukan pembiayaan Lasisma. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari implementasi pemberian pembiayaan berbasis jamaah ini rentan terjadi kredit macet yang dilakukan oleh anggota dikarenakan pembiayaan ini merupakan pembiayaan tanpa agunan.